

**SKRIPSI**

**INDEPENDENSI HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA DI  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**


**Hukum**

**OLEH :**

**HEMI LAVOUR FEBRINANDEZ**

**BP : 1410112027**

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)**



**Pembimbing I : Arfiani, S.H.,M.H**

**Pembimbing II : Beni Kharisma Arassulli, S.HI., LL.M.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**No. Reg. 5181/PK-V/III/2018**

# INDEPENDENSI HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

(Hemi Lavour Febrinandez, 1410112027, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 109 halaman, Tahun 2018)

## ABSTRAK

Arief Hidayat dan Patrialis Akbar dijatuhi hukuman pidana dan dinyakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi pada saat masih menjadi Hakim Konstitusi. Seorang hakim konstitusi harus lah seorang negarawa dan berkepribadian tidak tercela terdapat pada Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Kemudian menjadi sosok individu independen yang terlepas dari intervensi pihak lain. Sehingga independensi hakim konstitusi berpengaruh pada saat hakim konstitusi memutus perkara di MK. Independensi hakim konstitusi tidak terlepas dari mekanisme rekrutmen hingga pada pengaruh dari kekuasaan lainnya pada saat memutus perkara di MK. Penelitian ini mengkaji tentang, *pertama*, bagaimana mekanisme rekrutmen hakim konstitusi ? *Kedua*, bagaimana independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara independensi hakim konstitusi dengan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dan kode etik hakim konstitusi. Tidak terdapat keputusan dari Dewan Etik Hakim Konstitusi yang memutus bahwa salah hakim konstitusi telah melanggar prinsip independensi yang terdapat pada Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dari hasil penelitian ini, harus dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan memberikan penjelasan dalam hal mekanisme pengisian atau rekrutmen hakim konstitusi dan persyaratan menjadi seorang hakim konstitusi. Pengawasan harus dilakukan kepada hakim konstitusi yang akan habis masa jabatannya dan kembali ingin menjadi hakim konstitusi.

Kata Kunci : Independensi, *Trias politika*, Hakim Konstitusi